

Implementasi Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bombana (Studi pada Pengangkutan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rumbia Tengah)

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Nira Handayani Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia nirahandayani09@gmail.com H. Achamd Lamo Said Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia H.AchamdLamoSaid@gmail.com Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia SudirmanBaso@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Handayani, N., Said, H. A. L., & Baso, S. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bombana (Studi pada Pengangkutan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Rumbia Tengah). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1767-1775.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengangkutan Sampah di Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data dan hasil pengamatan di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis dan data kualitatif dengan menggunakan reduksi, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Dari segi kesesuaian, pengangkutan sampah telah dilakukan rutin, namun masih terdapat keterlambatan, keterbatasan armada, dan wilayah yang belum terjangkau. Dalam kolaborasi dan kemitraan, koordinasi antarinstansi sudah berjalan baik, tetapi masyarakat belum dilibatkan secara aktif. Partisipasi publik masih rendah karena masyarakat hanya berperan sebagai penerima layanan. Koordinasi antar pemerintah efektif, namun sinergi dengan masyarakat belum maksimal akibat minimnya komunikasi dua arah. Kapasitas institusional Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas, baik dari jumlah petugas, sarana prasarana, maupun keberadaan TPS permanen. Secara keseluruhan, meskipun pengangkutan sampah telah berjalan dan diapresiasi sebagian masyarakat, masih dibutuhkan peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat, pemerataan layanan, pelaksanaan SOP, dan penguatan kapasitas institusi agar kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pengelolaan Sampah

Abstract

This study aims to determine and describe the implementation of Regent Regulation Number 48 of 2018 concerning Waste Transportation in Rumbia Tengah District, Bombana Regency. This study used a qualitative descriptive method. The data collected consisted of primary and secondary data. These data were obtained from field observations. Secondary data were collected through literature review. The data analysis technique used was qualitative data analysis, using data reduction, data display, and conclusion drawing as proposed by Miles and Huberman. The results indicate that policy implementation has not been optimal. In terms of compliance, waste transportation has been carried out routinely, but there are still delays, limited fleet capacity, and areas that have not been reached. In terms of collaboration and partnerships, coordination between agencies has been good, but the community has not been actively involved. Public participation remains low because the community only acts as a recipient of services. Coordination between governments is effective, but synergy with the community is not optimal due to minimal two-way communication. The institutional capacity of the Environmental Agency remains limited, both in terms of the number of officers, infrastructure, and the availability of permanent waste disposal sites (TPS). Overall, although waste collection has been implemented and appreciated by some members of the public, improvements are still needed in terms of public participation, equitable service delivery, implementation of standard operating procedures (SOPs), and strengthening institutional capacity to ensure effective and sustainable implementation of the policy.

Keywords: Implementation, Regent's Regulation, Waste Management

A. Pendahuluan

Sampah menjadi suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi suatu momok yang menakutkan dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak hanya di jalan, bahkan di sepanjang sungaipun terjadi pencemaran akibat sampah. Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak. Sampai saat ini sampah belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk (Paramita Adhinul Putra, 2016).

Dalam UU No 18 Tahun 2008 dijelaskan pada pasal 1 bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam: Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain. Dimana Undang-Undang ini mengisyaratkan tentang pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah, dimana penanganan sampah di perkotaan menggunakan paradigma baru melalui penerapan program *reduce*, *reuse*, dan *recycle* dengan tujuan untuk mengurangi timbunan sampah sehingga dilakukan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah hingga di tempat pembuangan akhir. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Carlito da Costa, 2018)

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah-setengah. Menurut kajian Kementerian LHK, timbunan sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sebesar 64 juta ton / tahun atau setara dengan 92,69 kg /orang/tahun. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi, air permukaan yang dipenuhi sampah, kondisi tong sampah umum yang tidak memadai, distribusi pengangkutan yang tidak layak dan TPA yang tidak berwawasan lingkungan (Cahyani, 2024).

Salah satu penyebab kompleksnya masalah sampah karena kurangnya kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan dan fasilitas persampahan dan program-program kreatif yang masih minim di gerakkan pada masyarakat (Rivanita et al., 2023). Disisi lain lemahnya

kesadaran akan lingkungan mengakibatkan mereka membuang sampah sembarangan dan akhirnya mereka sendirilah yang nantinya jadi korban karena lingkungan yang kotor (Kartini, 2023).

Padahal lingkungan yang kotor itu dapat menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat, karena sampah yang dibiarkan lama akan memunculkan bau busuk. Hal tersebut terbukti di beberapa tempat di Kabupaten Bombana masih ditemui pembuangan sampah secara ilegal. Permasalahan lainnya adalah penanganan sampah yang kurang profesional dan cenderung asal-asalan. Tenaga kebersihan di lapangan dirasa kurang memberikan kinerja yang optimal. Terdapat di beberapa Tempat Pemungutan Sampah yang masih dijumpai sampah berserakan dan tidak tertata rapi. Sehingga terkesan lingkungan di kawasan tersebut tercemar dan tercium bau busuk. Penangan yang masih tradisional menjadi salah satu faktor munculnya permasalahan ini di lapangan. Yakni, belum adanya pengetahuan tentang pengolahan sampah modern dengan prinsip 3R.

Pemerintah Bupati Kabupaten Bombana memandang pengelolaan sampah ini semakin menjadi masalah kompleks. Kabupaten Bombana sebagai kabupaten yang memiliki potensi kawasan wisata dan wilayah berkembang masih diwarnai pemandangan sampah yang berserakan di wilayah pasar, jalan raya, pemukiman penduduk dan lapangan terbuka. Penyelesaian sampah tidak hanya urusan penyediaan infrastruktur semata, dan persoalan penyediaan anggaran yang kemudian urusan sampah selesai. Tetapi lebih komprehensif lagi dalam memandang persoalan sampah. Harus mengetahui sebab-sebab sampah itu di produksi dan metodologi yang kreatif dalam menangani sampah.

Sehingga hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk merubah dan mendidik perilaku masyarakatnya. Kompleksitas penanganan sampah tersebut di respon oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan bupati ini dikeluarkan seiring permasalahan sampah yang semakin kompleks dan penyesuaian pengelolaan sampah dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan sampah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 dalam peraturan bupati yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pasal 2 jakstrada memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 3 arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktifitas perekonomian yang tinggi pula. Salah satunya Kabupaten Bombana yang saat ini juga mengalami dalam permasalahan pengelolaan sampah. Kabupaten Bombana merupakan kota yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk kabupaten bombana sebanyak 166,13 ribu jiwa pada tahun 2024 serta luas wilayahnya daratan 2.845,36 km² atau 284.536 ha. Dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas 11.837,31 km². Terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rarowatu utara, Kecamatan Lentari Jaya, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Mata Usu, Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Utara, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kecamatan Tontonunu, Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Barat, Kecamatan Poleang Selatan, Kecamatan Poleang Tengah, Kecamatan Poleang Tenggara, Kecamatan Poleang Timur, Kecamatan Poleang Utara. Salah satu kecamatan yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah adalah Kecamatan Rumbia Tengah, yang mana merupakan salah satu kecamatan yang memiliki penduduk sebanyak 7.282- 7.514 jiwa.

Menurut Bapak Sukarnaeni Selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Potensi jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat adalah 6-7 Trek sampah per hari setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bombana harus semakin maksimal dalam pelaksanaan pengangkutan sampah terutama di Kecamatan Rumbia Tengah.

Berdasarkan hasil pengamatan di awal, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah di Kecamatan Rumbia Tengah. Masyarakat dengan bebas membuang sampah ke berbagai tempat yang sejatinya bukan TPS resmi, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya lahan kosong yang belum didirikan bangunan di atasnya. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebab sampah masih menjadi masalah, bahkan akibat sampah yang menumpuk di berbagai tempat, bisa menimbulkan masalah baru, baik itu kesehatan maupun masalah sosial dan lingkungan.

Permasalahan utama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Bombana terkait pengelolaan sampah adalah kurangnya penerapan secara menyeluruh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun Perda tersebut telah mengatur secara rinci langkah-langkah pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan hanya sebatas Pengumpulan dan Pengangkutan sampah tanpa adanya pemilahan, daur ulang, atau pemanfaatan kembali sebagaimana yang seharusnya diterapkan. Kondisi ini menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti meningkatnya volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), rendahnya tingkat pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, serta berkurangnya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang telah dirancang.

Dari permasalahan pengelolaan sampah di atas penulis ingin membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bombana. Adapun judul yang penulis ambil adalah "Implementasi Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bombana (Studi pada pengangkutan sampah rumah tangga di Kecamatan Rumbia Tengah)".

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Perwakilan masyarakat Kecamatan Rumbia Tengah. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini, peneliti membahas hasil temuan lapangan mengenai implementasi Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bombana (studi pada pengangkutan sampah rumah tangga di Kecamatan Rumbia Tengah). Kebijakan tersebut adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan berkualitas sesuai visi dan misi yang telah diterapkan pemerintah daerah. Meski demikian pelaksanaan pengangkutan sampah masih terjadi ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan berkualitas belum bisa terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya implementasi sehingga dapat diketahui mengenai permasalahan pengangkutan sampah rumah tangga di kecamatan rumbia tengah kabupaten bombana, berdasarkan arahan perbub mengenai penanganan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir, sehubungan dengan pengangkutan sampah rumah tangga di kecamatan rumbia tengah peneliti menggunakan teori Arafat (2023) sebagai indikator penelitian yaitu: a. kesesuaian (fit) b. Kolaborasi dan kemitraan c. Partisipasi Publik d. Koordinasi dan Sinergi e. Kapasitas Instutisional yang dapat dilihat sebagai berikut.

a. Kesesuaian (Fit)

Berkaitan dengan Implementasi kebijakan harus sejalan dengan tujuan dan maksud kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan yang diimplementasikan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator kesesuaian (fit) di Kecamatan Rumbia Tengah, ditemukan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Perbup Nomor 48 Tahun 2018 menetapkan bahwa pengelolaan sampah mencakup tahap. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir (pasal 3 ayat 1) temuan lapangan menunjukkan bahwa tahapan pengangkutan sudah dijalankan: DLH menyediakan armada roda 3 dan roda 6, serta jadwal rutin setiap hari. Namun sering terjadi keterlambatan pengangkutan dan masyarakat mengeluarkan sampah di luar jadwal pengangkutan, menunjukkan bahwa kesesuaian pelaksanaan terhadap ketentuan masih belum maksimal.

Dinas lingkungan hidup telah melakukan aktivitas pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan rumbia tengah dengan terjadwal tetapi masih ada desa lampata, dan sebagian desa tapuahi belum bisa dijangkau oleh dinas lingkungan hidup di karenakan akses perjalanan yang rusak dan sangat jauh, juga kekurangan petugas pengangkutan sampah, selain itu juga tempat yang kita adakan pengangkutan seperti di kelurahan po'ea itu karena di sana sudah di adakan TPS 3R

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan masyarakat terdapat keluhan yang cukup signifikan terkait pengangkutan sampah yang di lakukan 2 kali dalam sehari tetapi masih saja mengalami keterlambatan pengangkutan dan cara pengangkutanya masih kurang bagus dikarenakan jika ada sampah yang berjatuh itu tidak lagi dia mengambil akhirnya sampah jadi terhambur. Banyak juga masyarakat yang jauh dari pusat kota tidak merasakan layanan pengangkutan sampah rumah tangga, pengangkutan sampah rumah tangga yang sering terlambat dan tidak semuanya di kecamatan rumbia tengah diangkut menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah penumpukan sampah dan pembuangan sampah di tempat ilegal sementara yang dapat merusak estetika lingkungan dan menimbulkan bahaya bagi Kesehatan Masyarakat. walaupun demikian, meskipun ada beberapa permasalahan, kebijakan ini sudah berhasil melaksanakan aktivitas pengangkutan sampah rumah tangga dalam memberikan layanan dan berkelanjutan dalam Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat kecamatan rumbia tengah kabupaten bombana.

b. Kolaborasi dan Kemitraan

Berkaitan dengan Implementasi kebijakan membutuhkan kerja sama dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Melibatkan berbagai pihak yang terkait secara aktif dalam proses implementasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan. Dalam pasal 4 Bab III Perbup nomor 48 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang didalamnya menjelaskan terkait strategi dan target dalam kolaborasi serta kemitraan. disebutkan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan sampah. Temuan lapangan DLH dan kecamatan rutin berkoordinasi, dan ada kemitraan yang aktif dengan pihak pemerintah pusat (misalnya penyediaan TPA, pengembangan TPS3R). Dan masyarakat hanya berperan sebagai penerima layanan, bukan mitra aktif,

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi dan kemitraan, dinas lingkungan hidup kabupaten bombana temuan lapangan penelitian, pengangkutan sampah rumah tangga di Kecamatan Rumbia Tengah sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana. DLH tidak hanya melaksanakan pengangkutan, tetapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemerintah daerah (DLH Kabupaten Bombana) sebagai pelaksana utama pengangkutan.

Pemerintah kecamatan dan kelurahan, yang berperan dalam mendukung sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat. Aktivis lingkungan, yang sering mengadakan kegiatan clean up dan menjadi mitra DLH dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam hal kemitraan dan kerja sama, DLH juga terlibat dalam kerja sama eksternal, termasuk dengan pemerintah pusat, misalnya dalam penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengembangan TPS 3R. dan sampai saat ini tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam menjalin kemitraan tersebut. Koordinasi antara pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan masyarakat dinilai cukup baik, terbukti dengan adanya kegiatan rutin seperti Jumat Bersih, serta adanya sosialisasi jadwal pengangkutan. Jadwal pengangkutan ditetapkan dua kali dalam sehari, dan masyarakat diimbau untuk menempatkan sampah di depan rumah sebelum petugas datang. Meskipun koordinasi antar instansi berjalan baik, partisipasi masyarakat masih rendah.

Banyak warga yang tidak membayar iuran karena penagihan tidak rutin dan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mengganggu layanan pengangkutan. Beberapa kendala teknis di lapangan antara lain, Desa Lampata, akses jalan sulit dijangkau, Kelurahan Tapuhahi, kekurangan petugas Kelurahan Po'ea, tidak diangkut karena memiliki TPS 3R sendiri. Selain itu, pelaksanaan SOP belum berjalan optimal. Penjadwalan dan pemeriksaan kendaraan sering tidak dilakukan karena keterbatasan SDM dan armada. Pelaporan operasional juga lemah, sehingga menyulitkan evaluasi.

Secara umum, kolaborasi antar pihak sudah terjalin, tetapi belum maksimal. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan SOP, serta sistem iuran yang lebih adil dan terjangkau agar pengelolaan sampah lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan merupakan prinsip penting. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dapat memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Partisipasi Masyarakat tentang pasal tanggung jawab masyarakat belum eksplisit dalam peraturan bupati, namun internalnya menginstruksikan bahwa masyarakat wajib mendukung pengelolaan sampah secara aktif. Temuan warga hanya membayar iuran dan menyimpan sampah di depan rumah sesuai jadwal pengangkutan dan belum ada pelibatan dalam perencanaan, evaluasi, mekanisme pengaduan hanya informal (whatsapp, kecamatan, lurah dan kepala lingkungan) bukan di forum konsultasi resmi untuk warga.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengangkutan sampah di Kecamatan Rumbia Tengah masih terbatas. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan kebijakan atau jadwal pengangkutan sampah. Pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak oleh pihak terkait, dan masyarakat hanya menerima informasi melalui kepala lingkungan atau secara tidak langsung dari warga lainnya.

Partisipasi warga hanya sebatas pada Pembayaran iuran bulanan Menyimpan sampah di depan rumah sesuai jadwal pengangkutan Program sosialisasi dan edukasi memang ada, namun lebih menekankan pada pemberitahuan jadwal pengangkutan dan kewajiban pembayaran iuran, bukan pada pelibatan masyarakat dalam perencanaan atau evaluasi program. Selain itu, mekanisme formal untuk menyampaikan keluhan atau masukan juga tidak tersedia. Jika ada kendala seperti keterlambatan pengangkutan, masyarakat hanya bisa menyampaikan secara informal melalui WhatsApp atau langsung kepada petugas di lapangan.

Sebelum diberlakukannya Perbup Nomor 48 Tahun 2018, masyarakat sempat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengangkutan sampah. Namun setelah peraturan tersebut berlaku, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi minim, dan lebih bersifat pasif. Secara umum, partisipasi masyarakat hanya bersifat administratif, tanpa adanya ruang untuk turut serta dalam perencanaan, pengawasan, atau evaluasi sistem pengangkutan sampah.

d. Koordinasi dan Sinergi

Berkaitan dengan Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan sektor terkait. Koordinasi yang baik dapat menghindari tumpang tindih, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat dampak positif kebijakan.

Koordinasi dan Sinergi dalam peraturan bupati mensyaratkan adanya koordinasi antar tingkat pemerintah dan sinergi dengan masyarakat. Temuan koordinasi antar lembaga (DLH, kecamatan, lurah, desa) sudah baik ditunjukkan dengan pertemuan rutin, sosialisasi, dan jumat bersih. Namun sinergi dengan masyarakat lemah, karena warga tidak terlibat langsung dalam perencanaan dan program pengangkutan dan keluhan disampaikan secara sepihak, tidak ada pecakapan dua arah antara pemerintah dan masyarakat dimana masyarakat bisa mengajukan pendapat memberi saran, menyampaikan keluhan secara resmi, mendapatkan penjelasan atau jawaban langsung dari pemerintah. Pengangkutan Sampah antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa di Kecamatan Rumbia Tengah adanya forum pertemuan rutin di kantor kecamatan maupun di kantor DLH untuk membahas permasalahan pengangkutan sampah, terutama di wilayah yang menjadi tanggung jawab bersama.

Dari segi teknis, jadwal pengangkutan menggunakan roda tiga berlangsung dua kali sehari, yaitu subuh dan malam hari. Tidak ditemukan kendala besar dalam jadwal, namun sampah yang masih berserakan biasanya disebabkan oleh warga yang terlambat mengeluarkan sampah dari rumah.

Forum pengaduan atau penyampaian keluhan belum tersedia secara formal. Keluhan masyarakat, seperti keterlambatan pengangkutan, disampaikan secara langsung oleh pihak kecamatan atau kelurahan ke DLH, atau langsung kepada petugas pengangkut. Beberapa hambatan yang masih ditemukan antara lain.

Jumlah petugas yang belum memadai, menyebabkan keterlambatan pengangkutan. Sarana prasarana yang belum merata, seperti masih adanya wilayah yang belum memiliki tempat sampah.

Namun demikian, sebagian masyarakat merasa pengangkutan sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan, umumnya disebabkan oleh faktor cuaca seperti hujan, dan pengangkutan akan tetap dilanjutkan setelahnya. Masyarakat juga secara rutin membayar iuran bulanan, sebagai bentuk partisipasi mereka dalam sistem layanan ini.

Secara keseluruhan, koordinasi dan sinergi antara DLH dan pemerintah setempat sudah berjalan efektif, tetapi sinergi antara Masyarakat belum optimal. belum dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun evaluasi program pengangkutan sampah.

e. Kapasitas Institusional

Berkaitan dengan Implementasi kebijakan yang sukses membutuhkan kapasitas institusional yang memadai. Lembaga- lembaga pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya manusia, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengangkutan sampah rumah tangga di Kecamatan Rumbia Tengah, peraturan bupati mengamanatkan dukungan sarana, prasarana tempat sampah, kendaraan dan SDM dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengangkutan masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi jumlah petugas, ketersediaan sarana prasarana, maupun pengelolaan sistem pengangkutan secara menyeluruh.

Jumlah petugas pengangkutan sampah yang tersedia saat ini masih belum memadai. Terdapat 26 petugas untuk kendaraan roda tiga dan 20 petugas untuk kendaraan roda enam, dengan total 6 unit truk sampah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah. Jumlah ini dinilai belum cukup untuk mengatasi volume sampah yang semakin meningkat setiap harinya. Hal ini berdampak pada belum terjangkaunya seluruh wilayah kelurahan, seperti di Kelurahan Kampung Baru, yang sering mengalami keterlambatan pengangkutan. Akibatnya, sampah sering menumpuk dan berserakan karena dihamburkan oleh hewan liar, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Dari sisi sarana prasarana, seperti tempat sampah, Pemerintah Kecamatan telah melakukan pembagian kepada masyarakat. Namun demikian, distribusi tempat sampah masih belum merata. Beberapa warga belum mendapatkan fasilitas tempat sampah dan terpaksa menggunakan karung sebagai wadah alternatif. Meski begitu, sampah mereka tetap diangkut oleh petugas, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan komitmen dari petugas dalam melayani masyarakat. Sebagian masyarakat juga mengaku telah menerima tempat sampah dan merasakan pengangkutan berjalan lancar, serta secara rutin membayar iuran bulanan sebesar Rp15.000 hingga Rp20.000. Namun, di sisi lain, ada warga yang merasa dirugikan karena belum mendapatkan tempat sampah, sehingga memilih untuk tidak lagi membayar iuran.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tidaknya ketersediaan tempat penampungan sementara (TPS) yang permanen. Saat ini, lokasi TPS masih berpindah-pindah, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan dan pengawasan sampah. Pemerintah setempat telah mengusulkan pembangunan TPS tetap sebagai solusi agar masyarakat tidak lagi mengeluhkan lokasi pembuangan sementara yang tidak teratur dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

Dari aspek pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi rutin setiap tiga bulan, yang meliputi pengecekan absensi petugas, tingkat pelayanan, serta pengawasan harian terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah. Namun, dukungan anggaran yang terbatas menjadi kendala serius dalam upaya meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan pengangkutan sampah.

Secara umum, meskipun terdapat sebagian masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan dan menyatakan bahwa petugas sudah menjalankan tugas dengan baik, tetapi secara keseluruhan pelaksanaan pengangkutan sampah di Kecamatan Rumbia Tengah belum sepenuhnya optimal. Masih banyak aspek yang perlu dibenahi, khususnya dalam hal penambahan jumlah petugas, pemerataan sarana prasarana, pembangunan TPS

permanen, dan peningkatan alokasi anggaran agar pengelolaan pengangkutan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah kecamatan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implemntasi Peraturan Bupati Bombana belum sepenuhnya berjalan optimal. Indikator kesesuaian, aktivitas pengangkutan sudah dilakukan rutin oleh DLH, namun masih terdapat keterlambatan, keterbatasan armada dan petugas, serta wilayah yang belum terjangkau. dalam kolaborasi dan kemitraan, kerja sama antarinstansi sudah baik, tetapi masyarakat belum dilibatkan sebagai mitra aktif. partisipasi publik masih rendah, masyarakat hanya berperan sebagai penerima layanan tanpa ruang partisipatif dalam perencanaan atau evaluasi. koordinasi dan sinergi antar pemerintah berjalan efektif, namun sinergi dengan masyarakat belum maksimal karena minimnya komunikasi dua arah dan belum adanya forum resmi pengaduan. Semntara itu kapasitas institusional DLH masih terbatas, baik dari jumlah petugas, sarana prasarana seperti tempat sampah, mobil pengangkutan, roda tiga, dan TPS permanen,

Secara keseluruhan, meskipun pelayanan pengangkutan sudah berjalan dan diapresiasi oleh sebagian masyarakat, namun masih perlu peningkatan pada aspek partisipasi, pemerataan layanan, penegakan SOP, dan penguatan kapasitas institusi agar implementasi kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana sebagai aktor utama dalam pengangkutan sampah perlu penambahan jumlah petugas pengangkutan sampah, pengadaan dan pemerataan sarana prasarana seperti tempat sampah, dan penambahan jumlah kendaraan pengangkutan sampah, pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) permanen penguatan kolaborasi dan kemitraan, peningkatan partisipasi Masyarakat.
- 2) Bagi pemerintah kelurahan dan desa kecamatan rumbia tengah diharapkan meningkatkan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan ikut serta dalam penanganan sampah rumah tangga serta mengawasi dan mengedukasi warganya mengenai pentingnya menaati peraturan pengelolaan sampah rumah tangga
- 3) Bagi masyarakat diharapkan kesadaran dan tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang dapat mengakibatkan merusak ekosistem alam dan keestetikan, dan jangan menyalah gunakan tempat sampah atau fasilitas yang telah diberikan DLH.
- 4) Peningkatan kesesuaian(fit), kolaborasi dan kemitraan, partisipasi publik, koordinasi dan sinergi, kapasitas insutisional dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kecamatan rumbia tengah memerlukan kerjasama yang erat antar Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan, dan masyarakat. Semua pihak perlu saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang lebih baik dan merata.

E. Referensi

- Arafat. (2023). Kebijakan Publik Teori dan Praktik. PT. Literasi Nusantara Abadi Grub. Malang
- Cahyani, N. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Bombana No 48 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 48.*
- Carlito da Costa. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang). Tesis: Unissula Semarang.
- Chandra, Budiman. (2016). Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta.
- Diartika, E.I. (2020). Inspirasi Mengelola Sampah. Bandung: Quepedia.
- Hartono, M. (2018). Pengelolaan Sampah berbasis Rumah Tangga. Malang: Literasi Nusantara.
- Jumroh, & Pratama. (2021). *Implemntasi pelayanan publik teori dan praktik* (S. J. Insani (ed.)). Insan Cendekia Mandiri.
- Kadji, Y. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.

- Kartini, K. (2023). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Mukono HJ. (2016). *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan Surabaya*: Airlangga University Press
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*, Bandung: Alfabeta
- Mulyati, Ely. Madina, La Ode. Baso, Sudirman. Harahap, Lutfi Henderlan. (2024). *Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia. Meda.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan: Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Paramita Adhinul Putra. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Tesis: UT.
- Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Bombana
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Syaukani, dkk. (2014). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah.
- Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.